BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 98 /PM.01.02/K.JB-26/10/2023 05 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **INTRUKSI**
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca penetapan DPT

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi

di-
Tempat

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pasal 219 Ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Serta Pasal 220 Ayat (1) bahwa Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/Pm.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Intruksi Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
13. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu; dan
15. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

II. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Sukabumi mengintruksikan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Kota Sukabumi beserta jajaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Sukabumi

penetapan DPT pada Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Sukabumi, untuk menentukan fokus pengawasan serta tekhnis pelaporan hasil pengawasan, diantaranya :

1. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memastikan PPS dan PPK melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023. Dengan focus pengawasan pada aspek kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap: 1) prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; 2) akurasi data pemilih.
2. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan DPTb di PPS/PPK.
3. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memastikan PPS dan PPK memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK/DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.
4. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan Sidalih.
5. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara.
6. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK.
7. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara :
   a. Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT.
   b. Melakukan analisis data pemilih pasca penetapan DPT.
   c. Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak rawan disalahgunakan pada hari pemungutan suara.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Sukabumi

d. Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.

8. Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Stakeholder Kepemiluan diwilayah Kecamatan masing-masing terkait pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca penetapan DPT.

9. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.

10. Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca penetapan DPT kedalam Form-A dan Alat Kerja Pengawasan sebagimana terlampir. Adapun Periode pengiriman laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kota Sukabumi dilakukan setiap 1 (satu) Bulan sekali maksimal sebelum tanggal 4 (empat) periode bulan berjalan sampai dengan berakhirnya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca penetapan DPT.

Demikian Surat Intruksi ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk tekhnis dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 tepatnya pada sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Pemilih kategori TMS pasca penetapan DPT tingkat Kota Sukabumi.

KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P.,M.Kesos

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Sukabumi